

## BAB III

### **Analisis Dampak Penggunaan Kata *Oknum* terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Pejabat dan Lembaga Negara**

#### **3.1. Temuan Kata “Oknum” di dalam Kebijakan Publik Berupa Peraturan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan**

Bagian ini memuat temuan kata *oknum* di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan di Indonesia. Sebagai catatan, melalui data yang dihimpun oleh Hukumonline.com, penulis telah menemukan 85 kebijakan publik yang memuat kata *oknum* di dalam berbagai bentuk kebijakan publik, meliputi; 8 Undang-Undang, 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), 1 Peraturan Pemerintah, 1 Penetapan Presiden, 3 Keputusan Presiden, 3 Instruksi Presiden, 1 Keputusan Bersama, 1 Surat Edaran Menteri, 1 Keputusan Menteri, 3 Peraturan Menteri, 1 Instruksi Menteri, 1 Keputusan Direktur Jenderal, 1 Peraturan Direktur Jenderal, 1 Peraturan Kepala/Ketua Lembaga/Badan, 1 Surat Edaran Kepala/Ketua Lembaga/Badan, 1 Peraturan Lembaga/Badan, 6 Surat Edaran Lembaga/Badan, 1 Peraturan Daerah Tingkat I (Peraturan Daerah Provinsi), 15 Peraturan Daerah Tingkat II (Peraturan Daerah Kabupaten/Kota), 7 Peraturan Gubernur, 1 Keputusan Bupati/Walikota, 25 Peraturan Bupati/Walikota, 1 Surat Edaran Bupati/Walikota.

Namun, dalam bagian ini penulis hanya mencantumkan 18 kebijakan yang cukup untuk menggambarkan bagaimana kata *oknum* berubah dari sifat awalnya yang netral menjadi negatif (peyorasi). Penulis telah membagi kebijakan tersebut menjadi tiga bagian yang mewakili masa penerbitannya, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan setelah Reformasi.

Orde Lama	No	Nama Peraturan	Bunyi	Letak	Sifat kata Oknum	Status Peraturan
	1	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1954 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 61 Tahun 1953), Mengenai Pembaharuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa dan Tentang Pemilihan Anggota-Anggota Baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa	Pasal 8  Oknum-oknum yang dalam masa pemilihan ini telah mencapai umur 18 tahun tanggal 1 Januari 1954 berhak ikut didaftarkan sebagai pemilih.	Batang tubuh	Netral	Telah diubah
	2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1961 tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara	Kepolisian Negara merupakan kesatuan komando yang bersifat teknis dan khusus, seperti halnya dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, yang walaupun tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai satu Angkatan Perang masing-masing mempunyai sifat teknis yang berbeda-beda, sehingga dalam hal kecakapan maupun keahlian seorang anggota suatu Angkatan dibidang tugasnya tidak dapat begitu saja dinilai oleh oknum Angkatan atau kesatuan lain.	Penjelasan umum	Netral	Telah dicabut

3	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah	<p>Pasal 13</p> <p>Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan bukan semata-mata antara anggota Direksi sesamanya, antara anggota Direksi dan Kepala Daerah, antara anggota Direksi dan anggota Badan Pemerintah Harian, antara anggota Direksi dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara anggota Direksi dan Wakil Kepala Daerah, tidak boleh terdapat suatu hubungan kekeluargaan yang seolah-olah mungkin menimbulkan "satu familiergering" yang merugikan Perusahaan Daerah dan nama Daerah sendiri. Selalu harus diangkat supaya oknum-oknum yang berkuasa dalam Perusahaan Daerah tidak mempunyai hubungan keluarga atau periparan seperti dimaksud dalam pasal ini. Izin yang mungkin diberikan oleh Kepala Daerah hendaklah dimufakati terlebih dahulu dengan Badan Pemerintah Harian.</p>	Penjelasan Pasal	Netral	Telah dicabut	
4	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah	<p>Pasal 13</p> <p>Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan bukan semata-mata antara anggota Direksi sesamanya, antara anggota Direksi dan Kepala Daerah, antara anggota Direksi dan anggota Badan Pemerintah Harian, antara anggota Direksi dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan</p>	Penjelasan Pasal	Netral	Belum dicabut/diubah	

			Rakyat Daerah, antara anggota Direksi dan Wakil Kepala Daerah, tidak boleh terdapat suatu hubungan kekeluargaan yang seolah-olah mungkin menimbulkan "satu familiergering" yang merugikan Perusahaan Daerah dan nama Daerah sendiri. Selalu harus diangkat supaya oknum-oknum yang berkuasa dalam Perusahaan Daerah tidak mempunyai hubungan keluarga atau periparan seperti dimaksud dalam pasal ini. Izin yang mungkin diberikan oleh Kepala Daerah hendaklah dimufakati terlebih dahulu dengan Badan Pemerintah Harian.			
5	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi	<p>Pasal 9</p> <p>Prinsip bimbingan Pemerintah terhadap badan-badan dan oknum-oknum swasta dibidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Pokok Kesehatan, ditegaskan disini bagi usaha farmasi swasta.</p> <p>Dalam pasal ini diharapkan agar badan swasta berusaha terutama di lapangan produksi perbekalan kesehatan dibidang farmasi, sesuai dengan Keputusan M.P.R.S.</p>	Penjelasan Pasal	Netral	Telah dicabut	
6	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah	Oleh karena Kepala Daerah merupakan seorang oknum terpenting dalam daerahnya, maka untuk jaminan-jaminan adanya kepercayaan rakyat Daerah kepada diri seorang Kepala Daerah haruslah Kepala Daerah itu diangkat oleh	Penjelasan umum	Netral	Telah dicabut	

			Pemerintah Pusat dari calon-calon, sedikit-dikitnya dua dan sebanyak banyaknya empat, yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.			
Orde Lama (Transisi)	7	Penetapan Presiden Nomor 20 Tahun 1965 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Angkatan Bersenjata	1. bahwa terdapat gejala-gejala gangguan keamanan dengan memakai senjata yang semakin meningkat di Kota-kota Besar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang sengaja hendak menodai kehormatan ABRI. 2. bahwa terdapat gejala-gejala gangguan keamanan dengan memakai senjata yang semakin meningkat di Kota-kota Besar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang sengaja hendak menodai kehormatan ABRI.	Konsideran	Negatif	Belum dicabut/diubah
Orde Baru	8	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers	Pasal 18  Ketentuan ini dimaksudkan untuk menertibkan kegiatan wartawan asing di Indonesia sehingga tidak membuka pintu untuk oknum-oknum yang beritikad tidak baik.	Penjelasan pasal	Negatif	Telah dicabut
	9	Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1966 tentang Panitia Penampungan Korban Akibat "g 30 S"	Tugas pokok dari Panitia adalah: a. menampung korban keganasan oknum-oknum "G 30 S", memberi bantuan , menyalurkan kembali kelapangan kerja/kampung halamannya.	Batang tubuh	Negatif	Belum dicabut/diubah

10	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pt Pabrik Minyak Senggarang Sebagai Perusahaan Vital	Bahwa untuk mencegah gangguan-gangguan terhadap kelancaran jalannya produksi perlu diadakan tindakan pencegahan terhadap adanya rongrongan pemogokan/pengrusakan dan penutupan (lock-out) dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab;	Konsideran	Negatif	Telah dicabut
11	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib	Bahwa dalam usaha untuk menghilangkan praktek-praktek yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam aparaturnya Pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan seperti pungutan liar dalam berbagai bentuknya dan untuk memperbaiki serta meningkatkan daya guna dan hasil-guna aparaturnya Pemerintah, diperlukan adanya langkah-langkah penertiban secara menyeluruh dan terus menerus di dalam tubuh aparaturnya Pemerintah;	Konsideran	Negatif	Belum dicabut/diubah
12	Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1576 K/7021/M.PE/1990 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia Pada Unit Pemerintahan Dan Badan Usaha Milik Negara Dalam Lingkungan Departemen Pertambangan Dan	Keterlibatan dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia dan organisasi terlarang lainnya, yang selanjutnya disebut G 30 S/PKI, adalah keterlibatan dalam: c. Kegiatan lanjutan (epiloog), yaitu: 2) Yang melindungi atau membantu oknum yang terlibat dalam pemberontakan G 30 S/PKI agar tidak dapat ditindak/ditangkap oleh yang berwajib;	Batang tubuh	Negatif	Belum dicabut/diubah

		Energi				
Setelah Reformasi	13	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Di Aceh	<p>Pasal 3</p> <p>Kegiatan Komisi meliputi:</p> <p>a. Mencari dan menemukan data/fakta yang selengkap-lengkapny dan sebenar-benarnya atas terjadinya berbagai tindak kekerasan di Aceh langsung atau tidak langsung, baik yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah maupun non aparat pemerintah;</p>	Batang tubuh	Negatif	Belum dicabut/diubah
	14	Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pembuatan Tuna Susila	<p>Untuk mendorong pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu mendapat dukungan moril dari seluruh strata masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya, mengingat perbuatan yang tidak berbudaya merupakan tantangan yang sangat memprihatinkan terhadap segala upaya reformasi secara menyeluruh dan memerlukan manajemen yang baik agar pelaksanaan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap oknum masyarakat yang lupa akan keberadaannya sebagai Khalifa. Pembinaan dan perlindungan dimaksudkan agar oknum masyarakat dimaksud lebih menyadari esensi keberadaannya sebagaimana fatwa para Mubaliq, sehingga diperoleh peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.</p>	Penjelasan umum	Negatif	Belum dicabut/diubah

15	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2006	<p>Pasal 6</p> <p>Setiap orang pribadi maupun kelompok, dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perzinaan, baik oknum aparat sipil/aparat keamanan maupun mereka yang memberikan kesepakatan untuk perzinaan.</p> <p>Pasal 12</p> <p>Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan meminum minuman keras, baik oknum aparat sipil/aparat keamanan maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk kegiatan dimaksud.</p>	Batang tubuh	Negatif	Belum dicabut/diubah
16	Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok	Pada sisi lain, di tengah-tengah masyarakat juga dijumpai adanya sikap, perbuatan dan ucapan oknum masyarakat atau oknum yang mengatasnamakan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang etis kepada aparat penyelenggaraan pemerintahan daerah. Contohnya; memberikan keterangan palsu; mempropagandakan bahkan sampai memfitnah dan melecehkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Penjelasan umum	Negatif	Belum dicabut/diubah
17	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/	<p>Pasal 1 angka 16</p> <p>Hambatan Pelayanan kepada Masyarakat adalah tindakan yang dilakukan oleh oknum ASN</p>	Batang tubuh	Negatif	Belum dicabut/diubah

		KUM.1/2/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadikan terhambatnya proses pengurusan izin, pembayaran gaji/upah, pelayanan informasi dan/atau adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran kode etik.			
18		Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0722.KP.04.01 Tahun 2023 tentang Tim Operasi Intelijen Keimigrasian Terpusat "kresna" Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Tim Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas dan tanggung jawab:  e. Menerima laporan dan menindaklanjuti permasalahan terkait keterlibatan oknum petugas yang terlibat dalam proses penerbitan paspor terhadap WNI yang berpotensi menjadi korban TPPO;	Batang tubuh	Negatif	Belum dicabut/diubah

Berdasarkan data pada tabel di atas, penulis telah membagi rezim kebijakan publik ke dalam tiga rezim, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan setelah Reformasi. Kata *oknum* yang paling awal ditemukan yaitu di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1954 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1953. Pasal tersebut menyebutkan bahwa *Oknum-oknum* yang dalam masa pemilihan telah mencapai umur 18 tahun tanggal 1 Januari 1954 berhak ikut didaftarkan sebagai pemilih. Terlihat bahwa kata *oknum* pada saat itu diartikan sebagai orang yang telah mencapai usia 18 tahun. Kata *oknum* masih disematkan pada konteks-konteks yang netral. Bahkan, pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1961 tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara yang menyebutkan bahwa,

“Kepolisian Negara merupakan kesatuan komando yang bersifat teknis dan khusus, seperti halnya dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, yang walaupun tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai satu Angkatan Perang masing-masing mempunyai sifat teknis yang berbeda-beda, **sehingga dalam hal kecakapan maupun keahlian seorang anggota suatu Angkatan dibidang tugasnya tidak dapat begitu saja dinilai oleh oknum Angkatan atau kesatuan lain.**”

Kalimat tersebut menyandingkan kata *oknum* dengan Angkatan yang merupakan Kepolisian Negara dalam konteks yang tidak negatif. Selain itu, di Undang-Undang lainnya sebagaimana telah dituliskan di dalam tabel dapat terlihat bahwa semua kata *oknum* yang digunakan masih cenderung digunakan ke dalam kalimat-kalimat yang positif.

Penulis kemudian menemukan bahwa awal mula kata *oknum* digunakan pada kalimat yang kecenderungannya negatif adalah di dalam Penetapan Presiden Nomor 20 Tahun 1965 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Angkatan Bersenjata. *Oknum* mulai digunakan sebagai kata ganti orang yang melakukan perbuatan tercela, misalnya dalam kalimat berikut “ ... terdapat gejala-gejala gangguan keamanan dengan memakai senjata yang semakin meningkat di Kota-kota Besar yang dilakukan oleh *oknum-oknum* yang sengaja hendak menodai kehormatan ABRI.” Jika melihat kondisi politik pada saat itu merupakan saat-saat menjelang akhir kekuasaan era Orde Lama

sebelum peristiwa G30S/PKI. Salah satu situasi menjelang G30S adalah memanasnya hubungan TNI dan Partai Komunis Indonesia (PKI) akibat pembentukan angkatan kelima dari unsur pertahanan keamanan Indonesia yang diambil dari kalangan buruh dan petani.<sup>101</sup> Kemudian hubungan ini semakin memanas setelah muncul hasutan dan konfrontasi antara rakyat dengan TNI. Hal tersebut yang kemudian menjadi latar belakang munculnya Penetapan Presiden Nomor 20 Tahun 1965 yang dalam konsiderannya menyebutkan bahwa terdapat gejala-gejala gangguan keamanan dengan memakai senjata oleh ABRI. Untuk itu negara perlu menegakkan dan menjaga kehormatan ABRI dengan pemberatan ancaman hukuman. Penetapan Presiden tersebut merupakan pertama kalinya kata *oknum* digunakan untuk menyebut anggota lembaga yang bermasalah dan memisahkannya dari lembaga untuk menjaga kehormatan lembaga, dalam hal ini adalah ABRI. Pada masa Orde Baru, penggunaan kata *oknum* sebagai kata ganti orang yang melakukan perbuatan tercela semakin masif digunakan. Terlihat bahwa setelah masa Orde Baru sudah tidak ada lagi kata *oknum* yang digunakan dalam konteks-konteks yang tidak negatif. Hal demikian terjadi karena adanya politik bahasa pada era Orde Baru di mana para pewarta tanpa disuruh lagi, mereka wajib menuliskan *oknum polisi* atau *oknum ABRI* ketika ada aparat negara diberitakan akibat melakukan tindak kejahatan.<sup>102</sup> Kata *oknum* kemudian kerap digunakan untuk mengalihkan masalah yang sistemik menjadi masalah orang per orang saja. Kata *oknum* dapat dikatakan mengalami peyorasi atau perubahan makna ke arah menjadi lebih buruk dari sebelumnya dapat dibuktikan dengan penggunaan kata *oknum* yang ditemukan di berbagai kebijakan publik di Indonesia setelah masa Orde Baru memiliki konteks yang negatif, dengan diawali dengan frasa *oknum yang tidak bertanggung jawab*, *oknum aparat pemerintah*, *oknum masyarakat*, *oknum pejabat*, *oknum yang*

---

<sup>101</sup> Soedarmo, Ung Runalan. "Perkembangan politik Partai Komunis Indonesia (1948-1965)." *Jurnal Artefak* 2.2 (2019): 129-138.

<sup>102</sup> Seno Gumira Ajidarma, "Oknum dalam Politik Bahasa," *Majalah.tempo.co*, 19 Mei 2014, diakses 16 Agustus 2023, <https://majalah.tempo.co/read/bahasa/145407/oknum-dalam-politik-bahasa>.

*mengatasnamakan pejabat, oknum yang beritikad tidak baik*, kemudian diikuti perbuatan-perbuatan tercela atau melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum tersebut.

### **3.2. Dampak Penggunaan Kata *Oknum* terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Lembaga dan Pejabat Negara**

Penggunaan kata *oknum* secara tidak langsung telah melimpahkan suatu kesalahan yang dilakukan seseorang sepenuhnya terhadap orang tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari pola pemakaian kata *oknum* dalam berbagai kebijakan publik. Poin 3.1. telah menjelaskan pergeseran makna *oknum* di dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Namun, selain itu, kebijakan publik juga meliputi pernyataan pejabat. Untuk melihat dampak penggunaan kata *oknum* terhadap pertanggungjawaban lembaga dan pejabat negara, perlu untuk melihat bagaimana perspektif pejabat atau lembaga tersebut apabila ada oknum anggota lembaganya yang melakukan perbuatan tercela. Penulis telah menganalisis pernyataan Mahfud MD dari segi hukum dan bahasa pada bab sebelumnya. Dalam pernyataannya, Mahfud MD mengatakan bahwa Pelanggaran hukum yang dilakukan oknum TNI-Polri itu biasa seperti penjahat yang ada di tempat lain dan bukan suatu gejala yang umum dari TNI Polri. Padahal berdasarkan survei dari Indonesia Corruption Watch (ICW), 50% masyarakat yang pernah berhubungan dengan kepolisian pernah diminta pungutan dalam bentuk uang atau hadiah secara ilegal.<sup>103</sup> Selain itu, menurut survei Transparency International Indonesia (TII), kepolisian juga merupakan institusi dengan tingkat suap tertinggi yang mencapai angka hingga 40% dengan rata-rata transaksi suap sebesar Rp2,3 juta rupiah.<sup>104</sup> Menurut Sarah Nuraini Siregar, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), citra Polri sepanjang 2022

---

<sup>103</sup> Dewi, Evie Ariadne Shinta. "KOMUNIKASI POLITIK POLRI PADA ERA REFORMASI." *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 1.1* (2018): 1-17.

<sup>104</sup> Transparency International Indonesia (TII) dalam *Id.*

merupakan yang terendah sejak reformasi 1999.<sup>105</sup> Menurut survei Charta Politika Indonesia periode 8-16 Desember 2022, Polri mendapatkan angka 20,3% menempati urutan ketiga penilaian kinerja lembaga hukum di bawah Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Hemi Lavour Febrinandez, Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Polri perlu melakukan evaluasi dan perbaikan secara internal sebab jika dilakukan evaluasi dan penataan dalam lembaga, bisa jadi permasalahan yang ada saat ini tidak terjadi kembali di masa depan.<sup>106</sup>

Berdasarkan analisis sebelumnya dapat diketahui bahwa penggunaan kata oknum dapat mengalihkan fokus dari masalah yang sebenarnya yang mungkin berkaitan erat dengan disfungsi pengawasan lembaga, maupun kekurangan dari sistem evaluasi yang sudah ada, yang pada intinya bukan hanya masalah perorangan. Hal tersebut menyebabkan beban pertanggungjawaban hanya kepada pejabat, sedangkan lembaga tidak dibebankan pertanggungjawaban apapun. Negara dalam pelaksanaan kegiatan bernegara diwakili oleh Pemerintah. Pemerintah merupakan subjek hukum yang dapat melakukan tindakan hukum. Apabila ada kerugian yang diakibatkan oleh tindakan tersebut maka akan memunculkan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pemerintah bergantung pada perbuatan hukumnya. Jika yang dimaksud adalah perbuatan hukum perdata, maka akan tunduk pada hukum perdata. Sementara jika yang dimaksud adalah perbuatan hukum publik, maka pertanggungjawabannya ditetapkan menurut hukum publik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan.<sup>107</sup> Hal itu karena pemberian wewenang tertentu akan menimbulkan pertanggungjawaban dari penggunaan wewenang tersebut.<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> Adi Briantika, "Citra Polri Buruk Akibat Anggotanya, Apa yang Perlu Dibenahi?," *Tirto.id*, 27 Desember 2022, diakses 9 Agustus 2023, <https://tirto.id/citra-polri-buruk-akibat-anggotanya-apa-yang-perlu-dibenahi-gAki>.

<sup>106</sup> Hemi Lavour Febrinandez, dalam *Id.*

<sup>107</sup> Ridwan, *supra note 7*, hlm. 334.

<sup>108</sup> *Id.*

Hukum publik berpandangan bahwa yang melakukan tindakan hukum adalah jabatan. Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang telah dibentuk dalam waktu yang lama, serta diberi tugas dan wewenang khusus.<sup>109</sup> Lembaga juga dapat berarti alat perlengkapan atau *organ*.<sup>110</sup> Alat perlengkapan berarti orang atau suatu majelis yang berisi orang-orang yang merealisasikan kehendak dari badan hukum. Maka, dapat disimpulkan orang sama artinya dengan badan. Jabatan itu sendiri tidak dapat melakukan perbuatan tanpa diwakili oleh pejabat. Jika seseorang melakukan perbuatan untuk dan atas nama jabatan, maka ia disebut sebagai pejabat. Sedangkan jika tindakan tersebut tidak dilakukan untuk dan atas jabatan, atau dilakukan tidak sesuai dengan kewenangan yang melekat pada jabatan itu, maka orang tersebut adalah pejabat yang tidak berwenang. Sementara jika akibat hukum atau kerugian berasal bukan dari pejabat atau pejabat yang tidak berwenang, akan dianggap sebagai penyimpangan hukum yang dapat dituntut secara hukum –dalam hal ini pertanggungjawabannya menjadi pertanggungjawaban pribadi.

Pelaksanaan pertanggungjawaban pejabat dapat dilihat dari beberapa perspektif. Pertama, perspektif pertanggungjawaban etik atau moral. Jika mengambil contoh pejabat Polri, maka ia tunduk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik. *Kedua*, perspektif pertanggungjawaban administrasi dalam penyelenggaraan wewenang. Dasar hukum diskresi dalam kepolisian adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak

---

<sup>109</sup> *Id.* hlm. 342.

<sup>110</sup> *Id.*

menurut penilaiannya sendiri.” Bagi penyelenggara pemerintahan maka ia tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Jika meminjam konsep pertanggungjawaban korporasi, maka suatu perbuatan haruslah dilakukan untuk dan atas nama korporasi agar korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi jika konteksnya adalah pejabat negara atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan untuk dan atas nama jabatan, sangat kecil kemungkinan tindakan tersebut bersifat menyimpang atau melanggar hukum. Sebagai contoh, seorang anggota polisi melakukan pungutan liar untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Secara hukum, tindakan tersebut tidak memiliki legalitas apapun, sehingga tidak mungkin ia melakukannya untuk dan atas nama jabatan, maupun tidak sesuai dengan kewenangannya. Tindakan tersebut lebih tepat disebut sebagai suatu penyimpangan sehingga yang muncul adalah tanggung jawab pribadi secara pidana –misalnya ia akan dikenakan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, karena dia merupakan seorang anggota lembaga yaitu kepolisian, serta melakukan tindakannya ketika dia sedang bekerja sebagai seorang polisi, dia juga dikenakan hukuman disiplin internal lembaga. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa lembaga pun memiliki otoritas untuk mengawasi, menghukum, serta mengevaluasi para anggotanya. Contoh lainnya adalah ketika pegawai pajak tidak membayar pajak. Tindakan tersebut juga bukan merupakan tindakan yang berkaitan dengan jabatannya. Dari dua contoh kasus tersebut yang disebut sebagai tindakan *oknum*, dapat menjawab pertanyaan mengapa kata *oknum* digunakan untuk memisahkan seseorang dari lembaganya sebab tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan penyimpangan oleh pejabat yang dilakukan bukan untuk jabatan ataupun lembaganya.

Berdasarkan pendekatan metode analisis wacana kritis seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, kata *oknum* dalam bangunan wacana memang memiliki makna tersembunyi bukan semata-mata memisahkan jenis kesalahan pribadi atau jabatan. Mentalitas untuk

menunjuk *oknum* dan menyelesaikan masalah hanya dengan menyingkirkan oknum tersebut membuat kesalahan-kesalahan demikian dapat terjadi kembali. Lebih dari itu, lembaga yang seharusnya memiliki fungsi untuk mengawasi perilaku anggotanya. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kode etik profesi di masing-masing lembaga maupun organisasi